



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/882/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI POSYANDU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) kepada Kelompok Kerja Operasional Posyandu, perlu adanya panitia penyelenggara dan narasumber sosialisasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Sistem Informasi Posyandu Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Sistem Informasi Posyandu Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Sistem Informasi Posyandu Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- Menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Informasi Posyandu (SIP);
- Menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP); dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Sistem Informasi Posyandu Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum **"KESATU"** Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung masing-masing sebesar :

- Penanggungjawab : Rp 300.000,00
- Ketua : Rp 275.000,00
- Sekretaris : Rp 246.250,00
- Anggota : Rp 225.000,00
- Narasumber : Rp 250.000,00/jam

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal : 4 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/S82/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI POSYANDU KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN
NARASUMBER SOSIALISASI SISTEM INFORMASI POSYANDU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. DIDIT MARYANTO, MM	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	RAHMAN HARSANTO, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. DWI RETNO MARHAENY, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		b. IN SETYONINGSIH, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		a. SUTINI, S.Sos	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		b. SUNARTI	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. EKO HERMANTO	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5.	Narasumber	a. Dra. WAHYU PRIBADI, MSi	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
		b. SIFAK NURAENI	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
		d. RATNA DYAH CHRISNAWATI, SKM	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		e. NINA WARDANI	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO